

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh

Syaiful Anwar

NIM. 05040122159



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 05040122159
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Analisis Putusan Isbat Nikah Di Pengadilan
Agama Sidoarjo Tahun 2025 Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif Sebagai Upaya
Perlindungan Status Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Mei 2026

Yang menyatakan,



Syaiful Anwar
Nim:05040122159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Anwar

NIM : 05040122159

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TAHUN 2025 SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN STATUS PERKAWINAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
seminar proposal.

Surabaya, 19 November 2025



Pembimbing,
Dr. Moh. Sholihuddin, S.Ag., MHI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syaiful Anwar

NIM. : 05040122159

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Di Pengadilan

Agama Sidoarjo Tahun 2025 Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-*

Sharī'ah Dan Perundang-Undangan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji III

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag.

NIP. 197708272005012002

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 15 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sunnah Musalla'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 05040122159
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : syaifullanwarr2702@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain (.....)

yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO

TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2026

Penulis

(Syaiful Anwar)

ABSTRAK

Fenomena permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. Hal ini berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak-hak hukum para pihak, khususnya istri dan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2025, serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis yuridis dengan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

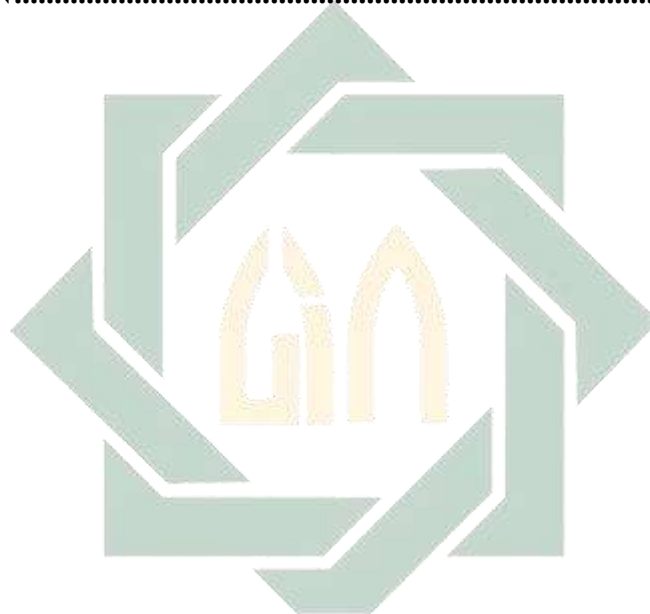
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah pada umumnya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, serta didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam perspektif hukum positif, putusan hakim secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, meskipun terdapat variasi dalam pola pertimbangan antar putusan. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan isbat nikah memberikan kepastian terhadap status hukum perkawinan yang sebelumnya belum tercatat, sedangkan berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penetapan isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara untuk menjamin hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Selain itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah mencerminkan upaya perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam memutus perkara isbat nikah tetap menjaga konsistensi pertimbangan hukum serta lebih memperhatikan aspek kemaslahatan bagi para pihak. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah dan instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan kemudahan akses pencatatan perkawinan kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih tinggi angka perkawinan tidak tercatatnya. Dengan demikian, kepastian hukum atas status perkawinan dapat terwujud secara menyeluruh, sehingga hak-hak istri dan anak sebagai pihak yang paling rentan dapat terlindungi secara optimal, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional.....	27
I. Metode Penelitian.....	32
J. Sistematika Pembahasan	39
BAB II TEORI <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i> DAN PERLINDUNGAN STATUS PERKAWINAN DALAM ISBAT NIKAH.....	41
A. <i>Maqāsid al-sharī'ah</i> dalam Hukum Islam	41
B. Isbat Nikah dalam Hukum Positif.....	50
BAB III GAMBARAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TAHUN 2025.....	59
A. Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sidoarjo.....	59
B. Gambaran Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo	62
C. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2025	67
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TAHUN 2025	

BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>	71
A. Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan	72
B. Analisis Penerapan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam	80
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Al-Ghazālī. *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-sharī'ahas Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Grasindo, 2007.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Julir, Nenan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- _____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Setyawan, Rahmad. *Menakar Pencatatan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqhiyyah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2002.

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Abdurrahman, Zulkarnain. "Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 1 (2020): 1–10.

_____. "Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 54–62.

Afriyanto, Renaldy, dkk. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–211.

Agustino, Leo, dan Idah Farida. "Akibat Hukum Isbat Nikah terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2022): 80–95.

Akram, Andi St. Nur Azizah. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Istri Berstatus Poliandri (Studi Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2021/PA.Kr di Provinsi Lampung)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Antuli, Siti Mardiyana. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah pada Isteri yang Masih Terikat dengan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)." Skripsi, Universitas Ichsan Gorontalo, 2023.

Ayuhan. "Legalitasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Muiz, Adnan. "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Nabilla, Tasya Maulida. "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Nomor 2361/Pdt.P/2022/PA.Sby)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Nafik, Moh., dan Abdullah Taufik. "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* (2024): 60–75.

Wahyudi, Johan, dan Jumni Nelli. "Isbat Nikah dan Permasalahannya dalam Perundang-undangan Indonesia." *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 1–18.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Fatwa

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan di Bawah Tangan. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2008.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1238/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 15 April 2025.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1784/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 7 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1835/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 20 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1960/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 8 Mei 2025.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3249/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 17 September 2025.

F. Data Elektronik

NU Online. "Itsbat Nikah dalam Fiqih dan Hukum Indonesia." Diakses 28 Januari 2026. <https://nu.or.id>.

"Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Sidoarjo." Pengadilan Agama Sidoarjo. Diakses 29 April 2026. <https://pa-sidoarjo.go.id>.

G. Wawancara

Erdragupta, Bayu. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 29 April 2026.